



PUTUSAN

Nomor : 3733/Pid.B/2017/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Hermansyah Als Budi.
Tempat lahir : Tanah Enam Ratus.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / Desember 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Engsel Lingkungan III Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budi Hermansyah Als Budi bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Hermansyah Als Budi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Budi Hermansyah Alias Budi baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Syawal (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Marelان Raya Pasar II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakuka oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nabillah untuk bertemu di es kelapa kantin biru guna membicarakan PKL Sekolah saksi ;
- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB saksi Nabillah dan saksi Alfiyyah datang menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi – saksi “Dek berkas PKL kalian yang di BPJS sudah abang ambil dan abang letak dimobil” selanjutnya Terdakwa kembali berkata “Pinjam dulu kereta kalian, isteri saya sedang hamil tadi saya tinggal dimobil, sekalian mau ambil berkas kalian” mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Alfiyyah memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiyyah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiyyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Budi Hermansyah Alias Budi baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Syawal (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Marelان Raya Pasar II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nabillah untuk bertemu di es kelapa kantin biru guna membicarakan PKL Sekolah saksi ;
- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB saksi Nabillah dan saksi Alfiyyah datang menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi – saksi “Dek berkas PKL kalian yang di BPJS sudah abang ambil dan abang letak dimobil” selanjutnya Terdakwa

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkata “Pinjam dulu kereta kalian, isteri saya sedang hamil tadi saya tinggal dimobil, sekalian mau ambil berkas kalian” mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Alfiyyah memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiyyah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiyyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eliyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, yang melakukan penipuan tersebut adalah Budi Hermansyah ;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib di warung es kelapa kantan biru Jalan Marelan Raya Pasar II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Alfiyyah Azmi;
- Bahwa Saksi adalah orangtua saksi Alfiah Azmi ;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya Alfiah Azmi telah ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang menguruskan anaknya PKL di BPJS dan saksi mengetahui jika terdakwa telah meminjam sepeda motor anaknya saksi Alfiah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.10 WIB ;
- Bahwa Alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Alfiah karena Terdakwa akan mengambil berkas PKL anaknya Alfiah didalam mobil milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang dipinjamkan anaknya saksi Alfiah bahwa Terdakwa telah menjualkan sepeda motor milik anaknya saksi Alfiah kepada orang lain ;

2. Saksi Alfiyyah Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa datang menemui saksi dan saksi Nabillah ditempat yang sudah dijanjikan, pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Nabillah bahwa berkas PKL saksi bersama saksi Nabillah di BPJS sudah diambil Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi dan saksi Nabillah jika Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil berkas saksi dan saksi Nabillah yang ada dimobil Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia meninggalkan isterinya yang sedang hamil dimobil, sehingga saksi mengijinkan sepeda motor milik saksi dipinjam Terdakwa untuk mengambil berkas dimobil dan saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi kepada Terdakwa lalu sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi akan tetapi Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiah tersebut ;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
3. Saksi Nabillah Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa datang menemui saksi dan saksi Alfiah Azmi ditempat yang sudah dijanjikan, pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Alfiah Azmi bahwa berkas PKL saksi bersama saksi Alfiah di BPJS sudah diambil Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi dan saksi Alfiah jika Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi Alfiah dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil berkas saksi dan saksi Alfiah yang ada dimobil Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia meninggalkan isterinya yang sedang hamil dimobil, sehingga saksi Alfiah mengijinkan sepeda motor milik saksi dipinjam Terdakwa untuk mengambil berkas dimobil dan saksi Alfiah menyerahkan kunci sepeda motor saksi kepada Terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Alfiah dibawa pergi oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi akan tetapi Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiah tersebut ;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Nabillah untuk bertemu di es kelapa Kantin Biru guna membicarakan PKL sekolah skasi ;
- Bahwa Sekira pukul 20.10 WIB saksi Nabillah dan saksi Alfiyyah datang menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi – saksi “Dek berkas PKL kalian yang di BPJS sudah abang ambil dan abang letak dimobil” selanjutnya Terdakwa kembali berkata “Pinjam dulu kereta kalian, isteri saya sedang hamil tadi saya tinggal dimobil, sekalian mau ambil berkas kalian” mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Alfiyyah memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat ;
- Bahwa Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiyyah tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiyyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Nihil .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nabillah untuk bertemu di es kelapa kantin biru guna membicarakan PKL Sekolah saksi ;
- Bahwa sekira pukul 20.10 WIB saksi Nabillah dan saksi Alfiyyah datang menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi – saksi “Dek berkas PKL kalian yang di BPJS sudah abang ambil dan abang letak dimobil” selanjutnya Terdakwa

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



kembali berkata “Pinjam dulu kereta kalian, isteri saya sedang hamil tadi saya tinggal dimobil, sekalian mau ambil berkas kalian” mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Alfiyyah memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiyyah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiyyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan / cara Penuntut Umum menyusun dakwaan, menurut Majelis lebih tepat apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif bukan Subsideritas dengan demikian Majelis membaca / menafsirkan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang dalam teori maupun praktek dipersidangan, Majelis dimungkinkan langsung dapat memilih untuk mempertimbangkan, pada dakwaan yang manakah, yang Kesatu atau dakwaan yang kedua berdasarkan bukti – bukti yang muncul dipersidangan akan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa Budi Hermansyah Als Budi adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa Budi Hermansyah Als Budi yang telah dibuktikan kebenaran identitasnya dan padanya tidak di ketemuan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Nabillah untuk bertemu di es kelapa kantin biru guna membicarakan PKL Sekolah saksi, sekira pukul 20.10 WIB saksi Nabillah dan saksi Alfiyyah datang menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi – saksi “Dek berkas PKL kalian yang di BPJS sudah abang ambil dan abang letak dimobil” selanjutnya Terdakwa kembali berkata “Pinjam dulu kereta kalian, isteri saya sedang hamil tadi saya tinggal dimobil, sekalian mau ambil berkas kalian” mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Alfiyyah memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat selanjutnya Terdakwa pergi menemui Syawal (Dpo) guna menjualkan sepeda motor milik saksi Alfiyyah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Alfiyyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Budi Hermansyah Als Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” sebagaimana dakwaan Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nihil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Alfiah Azmi ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hermansyah Als Budi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I – A Khusus pada hari : **Kamis** tanggal **1 Maret 2018** oleh kami : Tengku Oyong,SH.MH. selaku Hakim Ketua Dominggus Silaban,SH.MH. dan Syafril P. Batubara, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Monang Simanjuntak,SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Akbar Pramadhana, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dominggus Silaban, SH.MH.,

Tengku Oyong,SH.MH.

Syafril P. Batubara, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Monang Simanjuntak,SH.

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 3733/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)